



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Permintaan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Database kependudukan
2. Surat permintaan data kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas mendisposisikan surat permintaan data kependudukan
2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi memerintahkan menanggapi surat permintaan data kependudukan
3. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan yang diperlukan
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi meneruskan permintaan data kepada Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
5. Pelaksana mengatur data kependudukan yang diserahkan oleh Kasi Pengolahan dan Penyajian Data sesuai permintaan
6. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mengoreksi dokumen permintaan data kependudukan
7. Kepala Bidang pemanfaatan Data dan Inovasi melegalisasikan dokumen permintaan data kependudukan
8. Kepala Dinas melegalisasikan dokumen permintaan data kependudukan
9. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyerahkan dokumen permintaan data kependudukan ke sekretariat untuk ditindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Kependudukan Sesuai Permintaan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka
2. Kotak pengaduan/saran
3. Aplikasi WA : 0823-5090-0316
4. Telepon/faximile : 0513 21270
5. Email : pengaduandisdukcapilkps@gmail.com
6. Media sosial facebook : Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
7. Website : www.disdukcapil.kapuaskab.go.id